



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PA. Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah (contensious) yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Taraujung, 18 April 1972, NIK: 7604085804720001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Taraujung, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Kahar, S.H., M.H.**, dan kawan Penasihat hukum, LBH Djumbang Keadilan Polman, beralamat Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada Alamat email kahar advokat @ gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 21 November 2022, Nomor: 150/SK/XI/2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Malaysia, 16 Januari 1996, NIK: 7604081601960001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Taraujung, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 450/Pdt.G/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 450//Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 15 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum **SUAMI P** telah menikah menurut agama Islam pada bulan Agustus 1994 di Dusun Taraujung, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **SALLEH**, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raudatussajidin bernama **ABD. KADIR** dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;
2. Bahwa almarhum **SUAMI P** meninggal dunia pada hari Minggu 30 Juli 2014, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Segerang Nomor: 472/10/DSG/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023 karena sakit dan dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum **SUAMI P** telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **TERMOHON** yang dalam permohonan ini telah didudukkan sebagai Termohon;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum **SUAMI P** berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum **SUAMI P** tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum **SUAMI P** dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian serta tidak terikat dengan perkawinan lain;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon dan almarhum **SUAMI P** ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan **almarhum SUAMI P** dan untuk pengurusan pendaftaran haji Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan (almarhum **SUAMI P**) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1994 di Dusun Taraujung, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap, sendanghkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA PwI, bertanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor X, tanggal 25 Mei 2023, an. Suami P, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Segerang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi.

1. Saksi II bin andi Jidang, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Segerang, bertempat tinggal di Dusun taraujung, Desa Segerang,, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kepala Desa Segrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Deiana alias Deri binti Salleh, sedangkan Termohon bernama Termohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan laki-laki bernama Suami P adalah suami istri;
 - bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan laki-lakin bernama Suami P pada bulan Agustus 1994;
 - bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki Suami Pdi di Desa Taraujung, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
 - bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan laki-laki Suami P adalah ayah kandung Pemohon Bernama Salleh;
 - bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Raudatussajidin Bernama Abd. Kadir karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
 - bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Saksi I dan Saksi II;
 - bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan laki-laki Suami P adalah 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh Suami P kepada Pemohon;
 - bahwa pada saat menikah, status Pemohon gadis dan Suami P berstatus perjaka;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Suami P berstatus perjaka karena diberitahu oleh keluarganya;
- bahwa Pemohon dengan Suami P telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Termohon
- bahwa Pemohon dengan Suami P tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan laki-laki Sartini binti Nurung tidak pernah sesusuan;
- bahwa selama Pemohon dengan Suami P dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- bahwa Pemohon dengan Suami P tidak pernah bercerai; kecuali cerai mati;
- bahwa laki-laki Suami P pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Suami P tidak pernah mendapatkan buku nikah karena iman yang menikahkan Pemohon dan dengan almarhum Suami P tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan kewarganegaraan anak Pemohon dengan Suami P bernama Termohon;

2. Bakri bin Kiring, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun taraujung, Desa Segerang,, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Deiana alias Deri binti Salleh, sedangkan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dengan laki-laki bernama Suami P adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Suami P pada bulan Agustus 1994;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki Suami P di Desa Tarajung, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan laki-laki Suami P adalah ayah kandung Pemohon bernama Salleh;
- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Raudatussajidin bernama Abd. Kadir karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Saksi I dan Saksi II;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan laki-laki Suami P adalah 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh Suami P kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon gadis dan Suami P berstatus perjaka;
- bahwa saksi mengetahui Suami P berstatus perjaka karena diberitahu oleh keluarganya;
- bahwa Pemohon dengan Suami P telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Termohon
- bahwa Pemohon dengan Suami P tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan laki-laki Sartini binti Nurung tidak pernah sesusuan;
- bahwa selama Pemohon dengan Suami P dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- bahwa Pemohon dengan Suami P tidak pernah bercerai; kecuali cerai mati;
- bahwa laki-laki Suami P pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Suami P tidak pernah mendapatkan buku nikah karena iman yang menikahkan Pemohon dan dengan almarhum Suami P tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan kewarganegaraan anak Pemohon dengan Suami P bernama Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan almarhum Suami P pada bulan Agustus 1994 disahkan dengan dalil, bahwa Pemohon dengan Suami P menikah secara Agama Islam pada bulan Agustus 1994 di Dusun Tarajung, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Salleh, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan menyerahkan kepada Abd Kadir (Imam Masjid Raudatussajidin) untuk menikahkan Suami P dengan Pemohon dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di Polewali, diserahkan secara tunai. Dan sampai saat ini Pemohon dengan Suami P telah memiliki 1 (satu) orang anak namun belum pernah mempunyai buku nikah, karena Imam yang menikahkan Pemohon dengan Suami P tidak mendaftarkannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, sedangkan Pemohon membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka pengurusan kewarganegaraan anak Pemohon dengan Suami P bernama Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran para Termohon tersebut di persidangan, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Surat Keterangan kematian) mengenai waktu kematian Muchtar N bin Nanni, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muchtar N bin Nanni, telah meninggal dunia di Segerang, pada tanggal 30 Juli 2024 karena sakit dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II bin Andi Jidang dan Bakri bin Kiring keduanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerangan saksi saksi Saksi II bin Andi Jidang dan Bakri bin Kiring sesuai pula dengan maksud Psal 308 dan Pasal 309 RBG, sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Suami P yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada bulan Agustus 1994, di Dusun Taraujung, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Salleh dan dinikahkan oleh Abd Kadir (Imam Masjid Raudatussajidin karena wali Pemohon mewakilkan kepadanya, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Suami P adalah 2 (dua) orang laki-laki, Islam dan dewasa bernama Saksi II bin Andi Jidang dan Bakri bin Kiring dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai oleh laki-laki Suami P kepada Pemohon, adapun status Pemohon ketika kawin dengan Suami P adalah perawan dan Suami P berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusan sewaktu kecil dan selama Pemohon dengan Suami P dalam perkawinan, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Suami P serta Pemohon tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan Suami P tidak pernah menikah selain dengan Pemohon serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pemohon dengan laki-laki Suami P tidak mempunyai akta nikah karena imam yang mengawinkan Pemohon dengan laki-laki Suami P tidak melaporkan pad pegawai Pncatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk kelengkapan pengurusan Kewarganegaran anak Pemohon dengan Suami P bernama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami P memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam hukum Islam, menikah pada bulan Agustus 1994 di Dusun Taraujung, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Suami P tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Suami P tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dikarenakan pada saat perkawinan Pemohon dengan Suami P dilangsungkan, Imam yang mengawinkan Pemohon tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mapilli;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki Suami P terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon dengan laki-laki Suami P tidak tercatat karena imam yang mengawinkan Pemohon dengan laki-laki Suami P tidak melaporkan pada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapill,. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan laki-laki Suami P dalam rangka mendapatkan pengurusan Kewarganegaraan anak Pemohon dengan laki-laki Suami P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid Raudatussajidin sebagai wakil dari wali tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon dengan laki-laki Suami P dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon dengan laki-laki Suami P telah berlangsung puluhan tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Laki-laki Suami P telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةَ فُلَانَ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَغْمُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرَّوْحِيُّ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon dengan Laki-laki Suami P belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar PemohonI, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Laki-laki Suami P yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1994, di Dusun Taraujung, Desa Segerang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Laki-laki Suami P pada bulan Agustus 1994 di Dusun Taraujung, Desa Segerang, kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan Pemohon I dan Laki-laki Suami Puntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 Miladiah bertepatan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar M.H.** dan **Mulhaeri, S.E.,S.y** masing-masing sebagi hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya secara elektronik..

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA. Pwl



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd.Jabbar M.H.

Mulhaeri, S.E.,S.y

Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Panggilan : Rp30.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp 30,000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
5. biaya Pembitahuan : Rp.15.000,00
- Jumlah : Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)